

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang berlangsung dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian untuk melakukan pencarian data kepada informan yang dirasa dapat dapat memberikan informasi terkait data-data yang dibutuhkan peneliti.<sup>1</sup> Untuk mengetahui peran polsek Tambang Ulang Dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan peran polsek Tambang Ulang Dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan sosiologi hukum, yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat.<sup>2</sup> Dengan pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menggambarkan dan menganalisis data hasil yang di peroleh dari penelitian atau wawancara mengenai peran polsek Tambang Ulang Dalam

---

<sup>1</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 192.

<sup>2</sup> Suryabrata sumandi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Rajawali pers, 2012), hlm. 75.

Menertibkan Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Polsek Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena permasalahannya terjadi di lokasi tersebut juga lokasi penelitian mudah dijangkau dan situasi sosialnya mudah diamati sehingga nantinya dapat memperlancar proses penelitian serta penulis ingin mengetahui sejauh mana peran Polsek Tambang Ulang Dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang no 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun subjek penelitian ini yaitu para pihak yang terkait atau orang yang memahami objek penelitian di Polsek Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut yaitu Kepala polsek Tambang Ulang, polisi yang bertugas menertibkan kegiatan balap liar, pelaku balap liar dan warga.

#### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah peran dan kendala polsek tambang ulang dalam menertibkan pelaku balap liar berdasarkan uu no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah kecamatan Tambang Ulang.

## **E. Data dan Sumber Data**

### **a. Data**

Data-data yang diperoleh dilokasi menjadi bahan untuk penyusunan laporan penelitian. Data mengenai Peran Polsek Tambang Ulang Dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **1) Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dari wawancara langsung antara dua orang atau lebih, dimana adanya tanya jawab tentang berbagai informasi dan pernyataan secara langsung.<sup>3</sup> Yakni pihak terkait yang berperan dalam menertibkan balap liar yang ada di wilayah kecamatan tambang ulang

#### **2) Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data pendukung atau data tambahan yang berbentuk apapun atau segala bentuk dokumentasi yang berkaitan dengan fokus penelitian.<sup>4</sup> Penulis mengambil sumber sekunder ini dari berbagai

---

<sup>3</sup> J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 135.

<sup>4</sup> hlm. 136.

hasil wawancara, buku-buku serta jurnal yang mendukung dengan pembahasan penelitian ini.

### 3) Data Tersier

Data tersier merupakan data yang digunakan sebagai pelengkap data primer dan data sekunder. Misalnya seperti data yang berasal dari internet, contoh seperti data KBBI yang berasal dari internet.

#### b. Sumber data

Sumber data merupakan sumber diperoleh langsung dari lapangan seperti hasil wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti.<sup>5</sup> Dimana peneliti mengambil sumber data ini langsung dari berbagai pihak di tempat yang mana polisi berperan melakukan penertiban balap liar salah satunya dari data identitas informan seperti nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, jabatan, maupun alamat. serta data lain yang mendukung dengan pembahasan penelitian ini.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan dua teknik, sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 42.

a. Observasi

Observasi merupakan upaya seseorang peneliti untuk mempelajari suatu objek, sehingga memperoleh data yang bersifat valid. Metode ini merupakan metode yang paling mendasar karena terlibat secara tidak langsung dalam proses mengamati tersebut.

b. Wawancara

Wawancara yaitu digunakan untuk menghimpun bahan keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan kepada narasumber. Dengan teknik ini peneliti akan mengadakan wawancara langsung terhadap narasumber mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan untuk mendapatkan data yang diperlukan mengenai peran polsek Tambang Ulang Dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan uu no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>6</sup> Secara umum ada dua jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara berupa pertanyaan yang ditulis dengan jelas dimana setiap informan menerima pertanyaan yang sama dan mengumpulkan jawaban sebagai pengumpulan data. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah peneliti tidak menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur.<sup>7</sup>

c. Dokumentasi

---

<sup>6</sup> *Metode Penelitian Kualitatif*, 2000, hlm. 135.

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 115-116.

Dokumentasi yaitu menggali data mengenai hal-hal yang berupa catatan, arsip, buku, dan sebagainya. Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perUndang-Undangan.

### **G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data menurut Meleong adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.<sup>8</sup>

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendiskripsikan data yang ada atau keadaan yang sesungguhnya di lapangan secara kualitatif, sementara untuk menarik kesimpulan dipergunakan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan kemudian diambil berdasarkan analisis data yang dilakukan peneliti. Oleh karena itu, peneliti perlu dapat menentukan mana data yang lebih penting sebagai dan mana data yang tidak relevan dengan sumber atau pertanyaan peneliti.

---

<sup>8</sup> Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Karya, 2011), hlm. 248.

## H. Tahapan Penelitian

Untuk memudahkan penelitian ini, digunakanlah tahapan penelitian, sebagai berikut :

### 1. Tahap Pendahuluan

Pada tahapan ini peneliti melakukan observasi awal ke lapangan tentang masalah awal yang akan diteliti pada tanggal 15 Mei 2022, kemudian pada tanggal 20 Juni 2022 penulis mulai menyusun dalam bentuk desai operasional proposal penelitian yang berjudul “Peran Polsek Tambang Ulang Dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Fikih Siyasa” Susunan Proposal skripsi yang telah disetujui oleh dosen pembimbing tersebut kemudian diserahkan kepada Biro Skripsi Fakultas Syariah untuk disidangkan. Setelah melalui proses sidang Biro Skripsi memberikan pengumuman pada tanggal 9 Desember bahwa judul tersebut diterima dalam bentuk judul 20 Desember 2022, dan diseminarkan pada tanggal 25 Januari 2023. Dari hasil seminar proposal tersebut terdapat revisi perubahan judul menjadi “Peran Polsek Tambang Ulang Dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”

### 2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan riset untuk mengumpulkan data dengan wawancara langsung kepada beberapa informan, sehingga diperoleh data yang diperlukan. Sesuai surat izin riset dalam tahapan ini dilakukan dari tanggal 02 November 2023 sampai dengan 02 Desember 2023.

### 3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini peneliti mengolah secara intensif data yang diperoleh dan dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Tahapan ini dilakukan sejak 03 Desember 2023 atau setelah selesai melakukan pengumpulan data.

#### 4. Tahap Penyempurnaan

Pada tahapan ini data yang sudah diperoleh oleh penulis akan disusun berdasarkan dengan sistematika penulisannya. Oleh karena itu untuk kesempurnaannya, penulis akan berkonsultasi secara terus-menerus dengan dosen pembimbing hingga dinyatakan baik serta memenuhi persyaratan untuk dijadikan karya tulis ilmiah atau skripsi yang siap untuk disajikan.